



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai Honorarium kepada pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020 namun untuk efektifitas dalam pelaksanaannya, maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang ...

5. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008](#) tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan ...

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018](#) tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020](#) tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

17. Peraturan ...

17. [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022](#) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
18. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, bukan formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dibawah kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

7. Pendidikan ...

7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/ sederajat.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
11. Kepala Sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan pada Dinas.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Pendidik Bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan Tenaga Pendidik Bukan ASN adalah guru honorer bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan Tenaga Kependidikan Bukan ASN adalah tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Tenaga ...

16. Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan TAS Bukan ASN adalah pelaksana urusan, petugas perpustakaan dan petugas layanan khusus yang meliputi penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh.
17. Honorarium adalah pembayaran yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pengabdian yang telah dilakukan pada dunia pendidikan di Daerah Kota dalam rangka meningkatkan kinerja dan membantu peningkatan kesejahteraan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
19. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kota.
20. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
21. Data Pokok Pendidikan Daerah Kota selanjutnya disingkat Dapodik Daerah Kota adalah Data Pokok Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.
22. Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kinerja yang ingin dicapai.
23. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian ...



Bagian Kedua  
Prinsip Pemberian Honorarium

Pasal 2

- (1) Prinsip pemberian Honorarium dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat.
- (2) Besaran nominal pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap setara dengan UMK.
- (3) Pemberian Honorarium setara UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akumulasi dari honorarium yang diterima dari dana Bantuan Operasional Sekolah dan/atau dari dana lainnya yang sah.
- (4) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mengurangi kewajiban penyelenggara Satuan Pendidikan untuk memberi gaji dan/atau tunjangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Honorarium diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN yang bertugas pada Satuan Pendidikan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian Honorarium adalah sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota atas jasa serta pengabdian yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN di Satuan Pendidikan.
- (2) Tujuan pemberian Honorarium adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas kinerja dan pengembangan kompetensi guna mencapai tujuan pendidikan yang unggul di Daerah Kota.

BAB ...



## BAB II

## SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA HONORARIUM

## Pasal 4

Sasaran penerima Honorarium sebagai berikut:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menerima tunjangan profesi; dan
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN di PAUD Formal maupun Non Formal.

## Pasal 5

Kriteria penerima Honorarium diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN yang memenuhi kriteria kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

- a. bagi Pendidik pada jenjang SD dan SMP memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV;
- b. bagi Pendidik pada jenjang PAUD memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA/ sederajat;
- c. bagi Tenaga Kependidikan sebagai TAS Pelaksana Urusan jenjang SD dan SMP, berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
- d. bagi Tenaga Kependidikan sebagai TAS Pelaksana Urusan jenjang PAUD berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
- e. bagi Tenaga Kependidikan sebagai TAS Petugas Layanan Khusus jenjang SD dan SMP, berpendidikan minimal SMP/ sederajat;
- f. bagi Tenaga Kependidikan sebagai TAS Petugas Perpustakaan pada jenjang SD dan SMP, berpendidikan minimal SMA dan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.

## Pasal 6

Kriteria administrasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN adalah sebagai berikut:

- a. terdata pada sekolah induk dalam Dapodik Daerah Kota;
- b. memiliki surat tugas dari Kepala Sekolah induk;
- c. belum ...

- c. belum memiliki sertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun bagi Pendidik dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
- e. bagi Pendidik melaksanakan pembelajaran minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
- f. bagi Pendidik pada jenjang PAUD dengan memperhitungkan jumlah Guru berbanding siswa sebanyak minimal 8 (delapan) siswa;
- g. bagi Pendidik sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum;
- h. bagi Tenaga Kependidikan bukan ASN melaksanakan tugas administrasi atau layanan khusus dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah; dan
- i. bagi Tenaga Kependidikan sebagai TAS Pelaksana Urusan jenjang PAUD dengan minimal 3 (tiga) rombongan belajar.

#### Pasal 7

- (1) Honorarium diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN yang telah memenuhi kriteria kompetensi dan kinerja.
- (2) Kriteria kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. orientasi pelayanan;
  - b. integritas;
  - c. komitmen;
  - d. disiplin;
  - e. kerja sama; dan
  - f. berkarakter baik.
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. masuk kerja dan melaksanakan jam kerja tepat waktu;
  - b. kehadiran minimal mencapai 80% (delapan puluh persen);

c. memahami ...

- c. memahami pedoman kerja dan mengembangkan pola kinerja yang bermutu;
  - d. menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan secara berkelanjutan; dan
  - e. membuat laporan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh Dinas.
- (4) Kepala Sekolah melakukan evaluasi kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan dan bimbingan Pengawas Sekolah.
- (5) Kepala Sekolah menetapkan hasil evaluasi kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dinas untuk mendapatkan Honorarium.

### BAB III

#### MEKANISME PEMBERIAN HONORARIUM

##### Pasal 8

- (1) Mekanisme pemberian Honorarium meliputi:
- a. input data;
  - b. verifikasi data;
  - c. validasi data;
  - d. penerbitan surat keputusan penerima honorarium;
  - e. penerbitan surat keterangan persetujuan pembayaran;
  - f. penerbitan surat pengantar pencairan keuangan (*standing instruction*); dan
  - g. transfer ke rekening bank penerima.
- (2) Mekanisme pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

## Pasal 9

- (1) Besaran anggaran pemberian Honorarium didasarkan pada pagu pembayaran honorarium di lingkungan Dinas.
- (2) Besaran dan jumlah penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Daftar nama penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## MEKANISME PENCAIRAN

## Pasal 10

Pencairan Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran Honorarium diberikan setiap bulan, disesuaikan dengan kesiapan teknis dan administrasi;
- b. Honorarium dihitung mulai bulan Januari pada tahun berjalan.

## Pasal 11

Teknis pelaksanaan Pencairan Pemberian Honorarium Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. input data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN dilakukan oleh Satuan Pendidikan melalui aplikasi Dapodik Daerah Kota bulan Desember tahun sebelumnya, kemudian data diverifikasi dan divalidasi berdasarkan Klasifikasi;
- b. Dinas menunjuk tim melakukan verifikasi dan validasi kehadiran dan evaluasi kinerja;
- c. Satuan Pendidikan bersama tim melakukan sinkronisasi data;

d. Satuan ...

- d. Satuan Pendidikan menyampaikan usulan penerima Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN dengan melampirkan:
1. daftar penerima yang sudah divalidasi;
  2. surat tanggung jawab mutlak Kepala Satuan Pendidikan;
  3. Surat Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN oleh Kepala Satuan Pendidikan;
  4. Penerbitan Surat Keterangan Persetujuan Pembayaran Honorarium (SKPPH) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  5. Penerbitan surat pengantar pencairan keuangan (*standing instruction*) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP); dan
  6. Pihak Bank mentransfer ke rekening penerima sesuai dengan surat pengantar pencairan keuangan (*standing instruction*).

#### Pasal 12

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN penerima Honorarium wajib:
- a. melaporkan evaluasi kinerja dan rekapitulasi kehadiran per bulan dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan;
  - b. melampirkan rekapitulasi beban kerja bagi guru;
  - c. melampirkan jurnal kinerja bagi TAS;
  - d. bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN di Satuan Pendidikan Formal menggunakan mesin kehadiran elektronik;
  - e. bagi Guru PAUD Non Formal Bukan ASN, menggunakan mesin kehadiran elektronik dan/atau manual; dan
  - f. bagi ...

- f. bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN melaporkan kinerja harian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Dinas.
  - (3) Setiap ketidakhadiran tanpa keterangan dalam satu hari akan dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari Honorarium yang diterima;
  - (4) Honorarium tidak dibayarkan apabila kehadiran dibawah 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 13

Penyaluran Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai batas usia pensiun (BUP);
- c. mengundurkan diri atas permohonan sendiri;
- d. diangkat menjadi ASN;
- e. tidak melaksanakan tugas;
- f. diberhentikan tidak dengan hormat; atau
- g. berubah jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pembinaan internal dilakukan oleh Dinas bersama dengan Inspektorat Daerah Kota.
- (2) Bentuk pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
  - a. pemberian bimbingan; dan
  - b. pemeriksaan data, sosialisasi, peninjauan lapangan dan sanksi.
- (3) Pertanggungjawaban administrasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN atas Honorarium yang diterimanya dilakukan dengan mengumpulkan bukti fisik laporan kinerja.

BAB ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Maret 2022  
Plt. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 31 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA  
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002